



PUTUSAN
Nomor : 34/PID/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa : -----

Nama	: EDI AFRIADY BIN M. YUSUF; -----
	: Jambi;-----
Tempat lahir	
Umur / Tanggal	: 43 Tahun / 24 April 1969;-----
lahir	: Laki-laki ;-----
	: Indonesia ;-----
Jenis kelamin	
K e b a n g s a a n	: RT.13 Lorong Mayang Puskes Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Ba
Tempat tinggal	: Jambi;-----
	: Islam ;-----
A g a m a	: Lising Motor di PT Mandala Finance Jelutung ;-----
Pekerjaan	



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012 (dalam tahanan Kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d 19 Januari 2013 ; (dalam Tahanan Kota);
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013.(dalam tahanan Kota), selanjutnya terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 April 2013 Nomor : 800/Pid.B/2012/PN.JBI dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-323/JBI/12/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **Edi Afriady Bin M. Yusuf** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul. 16.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kantor PT. Mandala Finance di jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan penganiayaan,
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul. 16.10 Wib saksi korban Yuli Firmansyah Bin Nazarudin datang tempat kerja terdakwa di PT. Mandala Finance jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi dengan tujuan untuk melunasi kredit sepeda motor Jupiter No.Pol. BH. 3851 MJ milik saksi korban Yuli Firmansyah, selanjutnya saksi korban Yuli Firmansyah bertemu dengan terdakwa didalam kantor PT. Mandala Finance jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi, kemudian saksi korban berkata pada terdakwa “ **saya mau membayar motor yang menunggak 3 (tiga) bulan Pak** “ dan jawab terdakwa, “ jangan kayak gitulah kan janjinyo bayar 4 (empat) bulan kalau dak motor dikembalikan, dan jawab saksi korban “ aku ada duit hanya untuk 3 (tiga) bulan dan jawab terdakwa “ oh dak bisolah sesuai dengan janjikaulah , kalau dak kau, ku laporin ke polisi bae dak sanggup lagi aku ngurus kau, kemudian jawab saksi korban “ saya datang kesini bukan untuk dimarah-marahi pak, saya kan mau bayar” dan jawab terdakwa “ kau tuh kurang ajar nian, kau anggap aku nih budak kecil yang bisa kau main-mainkan kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong dan membenturkan tubuh dan kepala saksi korban kearah dinding dengan keras sehingga kepala korban terasa sakit, namun keributan tersebut dilerai oleh saksi Niko Permana Sianturi dan saksi korban langsung keluar dari dalam kantor PT. Mandala Finance hendak pulang meninggalkan kantor dan sesampainya di halaman parkir tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban, “ Woi Yuli kau kesini dulu, kau dak tau nih sudah masuk 4(empat) bulan, kau mau bayar 3(tiga) bulan mana bisalah, kemudian saksi korban Yuli Firmansyah menjawab, “ Yo sudah kalau dak biso,” namun tiba-tiba terdakwa langsung menjolak muka serta mencakar pipi sebelah kiri saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pipi sebelah kiri korban mengalami luka sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa.

----- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor : R/652 /XII/2011 Tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. RISKI DWI SEPTIANTI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Deskripsi Luka Sebagai Berikut :

----- Pada pipi kiri terdapat luka lecet dengan panjang setengah sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki ini yang mengaku berumur 35 Tahun terdapat luka lecet pada pipi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda Tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa **Edi Afriady Bin M. Yusuf** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul. 16.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di kantor PT. Mandala Finance di jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang ta' meyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan**, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang lain, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul. 16.10 Wib saksi korban Yuli Firmansyah Bin Nazarudin datang tempat kerja terdakwa di PT. Mandala Finance jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi dengan tujuan untuk melunasi kredit sepeda motor Jupiter No.Pol. BH. 3851 MJ milik saksi korban Yuli Firmansyah, selanjutnya saksi korban Yuli Firmansyah bertemu dengan terdakwa didalam kantor PT. Mandala Finance jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi, kemudian saksi korban berkata pada terdakwa “ **saya mau membayar motor yang menunggak 3 (tiga) bulan Pak** “ dan jawab terdakwa, “ jangan kayak gitulah kan janjinyo bayar 4 (empat) bulan kalau dak motor dikembalikan, dan jawab saksi korban “ aku ada duit hanya untuk 3 (tiga) bulan dan jawab terdakwa “ oh dak bisolah sesuai dengan janjikaulah , kalau dak kau, **ku laporin ke polisi bae dak sanggup lagi aku ngurus kau**, kemudian jawab saksi korban “ saya datang kesini bukan untuk dimarah-marahi pak, saya kan mau bayar” dan jawab terdakwa “ kau tuh kurang ajar nian, kau anggap aku nih budak kecil yang bisa kau main-mainkan kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong dan membenturkan tubuh dan kepala saksi korban kearah dinding dengan keras sambil berkata, “ **DAK BISA BAYAR 3(TIGA) BULAN HARUS 4 (EMPAT) BULAN** namun keributan tersebut dilerai oleh saksi Niko Permana Sianturi dan saksi korban langsung keluar dari dalam kantor PT. Mandala Finance hendak pulang meninggalkan kantor dan sesampainya di halaman parkir tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban, “ Woi Yuli kau kesini dulu, kau dak tau nih sudah masuk 4 (empat) bulan, kau mau bayar 3(tiga) bulan mana bisalah, kemudian saksi korban Yuli Firmansyah menjawab, “ Yo sudah kalau dak biso,” namun tiba-tiba terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjolak muka serta mencakar pipi sebelah kiri saksi korban sehingga pipi sebelah kiri korban mengalami luka sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa.

----- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor : R/652 /XII/2011 Tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. RISKA DWI SEPTIANTI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Deskripsi Luka Sebagai Berikut :

----- Pada pipi kiri terdapat luka lecet dengan panjang setengah sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki ini yang mengaku berumur 35 Tahun terdapat luka lecet pada pipi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda Tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-323/JBI/12/2012 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 April 2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Edi Afriady Bin M. Yusuf secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Afriady Bin M. Yusuf berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) helai pakaian jenis kemeja lengan pendek merk JAKJAZZ ukuran L, coklat bermotif garis-garis vertical warna coklat, putih dan hitam yang mana kancing kedua dan ketiga putus.

Dikembalikan pada saksi korban Yuli Firmansyah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),-;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi tanggal tanggal 25 April 2013 Nomor : 800/Pid.B/2012/PN.JBI telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa : **EDI AFRIADY Bin M YUSUF** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penganiayaan** “.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut diatas selama : **4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - **(satu) helai pakaian jenis kemeja lengan pendek merk JAKJAZZ ukuran L warna coklat bermotif garis –garis vertikal warna coklat, putih dan hitam yang mana kancing ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) putus ;**
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal tanggal 25 April 2013 Nomor : 800/Pid.B/2012/PN.JBI Terdakwa pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.800/Pid/B/2012/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik penuntut umum maupun Terdakwa dengan surat tertanggal 03 Juni 2013 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 14 2013 Juni selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan didalam Undang – Undang, maka permintaan banding dari terdakwa tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan sah putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 April 2013 Nomor : 800/Pid.B/2012/PN.JBI dan surat Pernyataan banding tetapi tidak disertai memori banding dari terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbukti bersalahnya terdakwa pada dakwaan pertama, telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa status barang bukti dalam amar putusan Pengadilan Negeri ternyata tidak diperintahkan untuk dikembalikan kepada siapa maka putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai melengkapi bunyi amar putusan tentang status barang bukti untuk dikembalikan kepada saksi korban YULI FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 April 2013 Nomor : 800/Pid.B/2012/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sejak tahanan kota terdakwa habis tanggal 20 Maret 2013 dan perkara aquo diputus Pengadilan Negeri tanggal 20 Maret 2013, tahanan terdakwa tidak lagi dimintakan perpanjangan penahanan, maka status terdakwa tidak lagi ditahan,-----

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri **Jambi tanggal 25 April 2013**
Nomor : 800/Pid.B/2012/PN.JBI sekedar mengenai status barang bukti



putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

- YULI FIRMANSYAH.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada 2(dua) tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari KAMIS tanggal 25 Juli 2013 oleh kami **EWIT SOETRIADI, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Juli 2013 Nomor : 34/PEN/PID/2013/PT.JBI. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dibantu **ZERNELI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Ketua ,

EWIT SOETRIADI, SH,MH



2. M, ZUBAIDI RAHMAT SH.

Panitera Pengganti,

ZERNELI, SH